



PUTUSAN

Nomor 716 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD MAS'UD BIN SAMSUDIN, bertempat tinggal di Dusun Gelogor Selatan RT. 005 Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SANA'AH BINTI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut RT. 003 Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. **MAHMUDAH BINTI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lelede RT. 001 Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
3. **H. TAMJIDILLAH BIN AMQ DJASEH ALIAS LOQ JASEH ALIAS HAJI NURSALIM**;
4. **NURASIH BINTI AMQ DJASEH ALIAS LOQ JASEH ALIAS HAJI NURSALIM**;
5. **H. SARWANI BIN AMQ DJASEH ALIAS LOQ JASEH ALIAS HAJI NURSALIM**;
6. **PUASIH BIN AMQ DJASEH ALIAS LOQ JASEH ALIAS HAJI NURSALIM**, Nomor 3 sampai dengan 6 bertempat tinggal di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Nomor 3 sampai dengan 6 memberi kuasa kepada: Lalu Abdullah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo Bundaran Mendagi Gerung Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;
7. **H. MUNIRAH**, bertempat tinggal di Karang Genteng Desa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Genteng Kecamatan Pagutan Kota Mataram;

8. **BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek
Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok
Barat;

9. **DIREKTUR PT PERSADA SOKKA TAMA**, beralamat di
Kyai Haji Noer Ali Nomor 3A Kayu Ringin Jaya Bekasi;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **NURUL HIDAYAH BINTI H. WAHID**, bertempat tinggal di
Dusun Ketejer RT. 005 Desa Suka Makmur Kecamatan
Gerung Kabupaten Lombok Barat;

2. **TAUPIKURRAH BIN H. WAHID**, bertempat tinggal di
Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan
Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

3. **H. WAHID**, bertempat tinggal di Dusun Bangket Bilong
Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat;

4. **LALU MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dusun Kateng
Desa Pasak Saji Kecamatan Praya Kabupaten Lombok
Tengah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan
juga atas anaknya yang masih dibawah umur atau belum
dewasa yang bernama **BAIQ INDAH** dan **BAIQ LIANA**;

5. **LALU MAHENDRA BIN LALU MUSTAFA**, bertempat
tinggal di Dusun Pasek Kateng Desa Kateng Kecamatan
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

6. **BAIQ NURUL HIDAYAH BINTI LALU MUSTAFA**;

7. **LALU MAULANA BIN LALU MUSTAFA**, Nomor 6 dan
Nomor 7 bertempat tinggal di Dusun Kateng Desa Pasak
Saji Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Inaq Djahre telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 1988 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Inaq Djahre;
4. Menyatakan hukum ahli waris dari Inaq Djahre adalah suaminya bernama Samsudin dan 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Nurul Hidayah, H. Muhammad Mas'ud (Penggugat), Masturiah, Sana'ah (Tergugat 1) Mahmudah (Tergugat 2);
5. Menyatakan hukum Samsudin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Nurul Hidayah, H. Muhammad Mas'ud (Penggugat), Masturiah, Sana'ah (Tergugat 1), Mahmudah (Turut Tergugat 2);
6. Menyatakan hukum bahwa Hj. Nurul Hidayah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama H. Wahid (Turut Tergugat 3) dan 2 (dua) orang anak yaitu Nurul Hidayah (Turut Tergugat 1) dan Taufikurrahman (Turut Tergugat 2);
7. Menyatakan hukum bahwa Masturiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Lalu Mustafa (Turut Tergugat 4) dan 5 (lima) orang anak yaitu: Lalu Mahendra (Turut Tergugat 5), Bq. Nurul Hidayah (Turut Tergugat 6), Lalu Maulana (Turut Tergugat 7), Baiq Indah Nuraini dan Baiq Liana;
8. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yang tersebut pada posita Nomor 5.1 dan 5.2 adalah merupakan harta peninggalan Inaq Djahre yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing para ahli waris Inaq Djahre yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para turut tergugat sesuai ketentuan hukum faraid Islam/hukum kewarisan Islam;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



10. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi perjanjian sejak tahun 1967 antara Inaq Djahre sebagai pemilik objek sengketa dengan Amaq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim sebagai penggarap, dengan ketentuan setiap tahun penggarap akan memberikan hasil panen objek sengketa kepada pemilik objek sengketa berupa padi sebanyak 50 *tjikel*;
11. Menyatakan hukum Amaq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak pernah menyerahkan hasil panen objek sengketa yang tersebut pada posita Nomor 5.1 dan Nomor 5.2 sejak Inaq Djahre meninggal dunia tahun 1988 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 32 tahun x 50 (lima puluh) *tjikel* = 1.600 (seribu enam ratus) *tjikel*;
12. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 menyerahkan hasil panen objek sengketa yang terutang 32 tahun x 50 (lima puluh) *tjikel* = 1.600 (seribu enam ratus) *tjikel* padi kepada ahli waris Inaq Djahre dan apabila tidak bisa secara riil dapat dikonpensasi dengan uang sejumlah padi tersebut sesuai dengan harga padi pada masa sekarang ini;
13. Menyatakan hukum jual beli/sewa tanah yang dilakukan oleh Amaq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 6 atas objek sengketa terhadap tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;
14. Menyatakan hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum segala perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan menyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua bentuk surat/dokumen atau akta-akta yang terbit atas objek sengketa selama penguasaan objek sengketa oleh Amaq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim berserta Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9;
15. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala kerugian akibat telah dilakukan transaksi jual beli/sewa menyewa atas objek sengketa yang dibebankan kepada harta masing-masing para Tergugat selain dari objek sengketa;
16. Menyatakan hukum segala bentuk penguasaan objek sengketa pada posita Nomor 5.1 dan Nomor 5.2 oleh para Tergugat adalah penguasaan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

17. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang tersebut pada posita Nomor 5.1 dan Nomor 5.2 kepada ahli waris Inaq Djahre untuk dilakukan pembagian waris dengan cara sukarela tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Girimenang tidak berwenang mengadili;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
3. Bahwa perkara *a quo* berlaku azas *nebis in idem*;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Girimenang dengan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Girimenang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi pemohon kasasi tanggal 27 Desember 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.MTR. tanggal 23 November 2021 *jo.* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Girimenang Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 20 September 2021, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 126/Pdt.G/2021/PTA.MTR, tanggal 23 November 2021 *jo.* Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Girimenang Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 20 September 2021;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 23 November 2021 *jo.* Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Girimenang Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 20 September 2021;
3. Menghukum para Termohon Kasasi 3,4,5 dan 6 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi;

Atau bilamana Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai adanya kekeliruan dan kesalahan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerapkan hukum mengenai pembuktian tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi *a quo* hanyalah mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim *Judex Facti*, selain itu alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa 5.1 merupakan milik dari inaq Djahre (ibu Penggugat) karena bukti P.6 dan P.7, berupa perjanjian penggarapan tanah yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 Rbg, bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti permulaan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang menyatakan peristiwa perjanjian penggarapan tidak terbukti sudah tepat dan benar;

Bahwa bukti T. 1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 atas nama Log Mun, merupakan akta otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang menerangkan bahwa objek sengketa 5.2 pada mulanya adalah milik Log Mun yang telah dijual namun Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa objek tersebut adalah milik Inaq Djahre (ibu Penggugat), sehingga Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 5.2 tidak terbukti sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Muhammad Mas'ud Bin Samsudin**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUHAMMAD MAS'UD BIN SAMSUDIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., S.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2022